


LAMPIRAN

 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pemuda 134 Semarang Kode Pos 50132 Telp. 024-3515301 Fax. 024-3520071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : disdikbud@jatengprov.go.id


SURAT KETERANGAN
Nomor : 070 / 11274

Menunjuk Surat Universitas Soegijapranata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi nomor : 00277/B.7.3/PSIH/02/2019 tanggal 15 Februari 2019 terkait Permohonan Ijin Penelitian, kami menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini :

NO	NAMA/NPM	PROGRAM STUDI
1.	Elita Nenna Wijaya 14.C1.0076	Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Soegijapranata

Telah melaksanakan Penelitian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 19 Maret 2019 dengan Judul **"Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak atas Minat dan Bakat di Sekolah sehari penuh (Studi Kasus di SMA N 11 Semarang)."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Juli 2019
a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Kabid SMA,

Drs. BAMBANG SUPRIYONO, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19620628 198803 1 007



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 11
SEMARANG

Jl. Lamper Tengah XIV Rt.01/Rw.01 Semarang 50248 Telp./Fax. TU 8413670, KS (024) 76585332
Website : www.sman11-smg.sch.id E-mail 1: sman11_smg@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN
No. 070/ 0501 /2019

Berdasarkan surat dari Unika Soegijapranata No. 00276/B.7.3/PSIH/02/2019
tanggal, 19 Februari 2019

hal : ijin Penelitian maka Kami menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini :

NO	NAMA/NPM	PROGRAM STUDI
1.	Elita Nenna Wijaya 14.CI. 0076.	Unika Soegijapranata, Ilmu Hukum

Telah melaksanakan Penelitian SMAN 11 Semarang pada tanggal, 25 Februari 2019 Tahun
Pelajaran 2018/2019, dengan judul "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak atas Minat dan
Bakat di Sekolah sehari penuh (Studi kasus d SMA N 11 Semarang)."

Demikian, surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 9 Juli 2019
Kepala Sekolah



Drs. Supriyanto, M.Pd
NIP. 196202111986011003



9.42% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

1.41% IN QUOTES

Report #11018156

BAB IPENDAHULUAN Latar Belakang Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa sehingga wajib dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, berupa pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Hal ini seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang kemudian disingkat menjadi UU Perlindungan Anak) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Salah satu hak anak adalah memperoleh pendidikan dan pengajaran sehingga potensi yang dimiliki, serta bakat dan minatnya berkembang secara optimal. Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi [q.1](#) [q.2](#) [q.3](#) [q.5](#) [q.6](#) [q.7](#) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Hal ini diperkuat oleh pendapat Seto Mulyadi, selaku Pendidik dan Pemerhati, serta Ketua Dewan Konsultatif Nasional bahwa setiap anak memiliki bakat yang berbeda dan penting untuk dieksplorasi lebih jauh supaya potensi bakat tersebut berkembang optimal,